

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.511.12.21.2371 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2021

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN



Yunida Nugrahanti Soedarto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
 OLAHAN
 NOMOR HK.02.02.51.511.12.21.2371 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI
 PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	87
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85
3	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	93%
4	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif	90%
5	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84%
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42875584, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 42875780
E-mail : standarpangan@pom.go.id, infopom@indo.net.id
Website : www.pom.go.id; standarpangan.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Yunida Nugrahanti Soedarto